



PUTUSAN
Nomor 883 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk., c.q. BANK NEGARA INDONESIA WILAYAH MAMUJU, c.q. PIMPINAN BANK NEGARA INDONESIA CABANG POLEWALI MANDAR, yang diwakili oleh Pemimpin Kantor Wilayah 07 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Muhammad Arafat, berkedudukan di Jalan Mr. Muh. Yamin, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kevin Aldiada, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

L a w a n

Hj. NURLAELA DARWIS, bertempat tinggal di Kelurahan Baurung, Lingkungan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n

- Hj. NADJMAH B**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Hj. ANDI IHSANIA, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jalan H. Andi Depu, Nomor 18, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Polewali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama bekerja sama menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah sebagai jaminan atas utang atau kredit Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 290/PPAT/36/V/2003 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah;
4. Menghukum Tergugat I untuk meroya dan selanjutnya mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah kepada Penggugat secara baik dan tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsida: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Tentang *diskualifikasi in person*;
2. Kompetensi relatif;
3. Gugatan kurang pihak;

Tergugat II:

- Kompetensi relatif;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pol., tanggal 7 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah sebagai jaminan atas utang Tergugat II kepada Tergugat I, sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 07, 008 tertanggal 5 Maret 2007 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 290/PPAT/36/V/2003 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah;
4. Menghukum Tergugat I untuk meroya dan selanjutnya mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah kepada Penggugat secara baik dan tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Nomor 434/PDT/2022/PT MKS., tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3861 K/Pdt/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3861 K/Pdt/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 17 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pol., *juncto* Nomor 434/PDT/2022/PT MKS., *juncto* Nomor 3861 K/Pdt/2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 17 April 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 3861 K/Pdt/2023 tanggal 14 Desember 2023 *juncto* Putusan Banding Nomor 434/PDT/2022/PT MKS.,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pol., tanggal 7 September 2022;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat hak tanggungan terhadap agunan fasilitas kredit Tergugat II kepada Tergugat I yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Banggae Lingkungan Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Majene berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 94, Surat Ukur Nomor 81/1977 seluas 300 m² yang telah diikat HT I sebesar Rp122.000.000 cfm. SHT Nomor 55 tanggal 19-5-2003;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang akan timbul di kemudian hari;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan Kembali yang diterima pada tanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, terhadap pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjadikan jaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah sebagai jaminan utang Tergugat II kepada Tergugat I terbukti tanpa

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2024



adanya persetujuan Penggugat, bahwa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah yang dijadikan agunan utang oleh Tergugat II kepada Tergugat I tanpa adanya persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, karena atas objek tersebut berdasarkan putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum Djailan Aliah, sehingga Penggugat mempunyai hak atas objek sengketa tersebut, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa oleh karena Tergugat II telah mendapat fasilitas kredit dari Tergugat I atas dasar agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 94 Tahun 2001 tersebut, maka Tergugat II tetap berkewajiban untuk melunasi utangnya kepada Tergugat I baru Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 94 Tahun 2001 atas nama Djailan Aliah tersebut diroya dan dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk., c.q. BANK NEGARA INDONESIA WILAYAH MAMUJU, c.q. PIMPINAN BANK NEGARA INDONESIA CABANG POLEWALI MANDAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk., c.q. BANK NEGARA**

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA WILAYAH MAMUJU, c.q. PIMPINAN BANK NEGARA INDONESIA CABANG POLEWALI MANDAR tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.480.000,00
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)